



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMAN NGADI Tempat Tanggal Lahir Paguyaman, 28 Januari 1977, Agama Islam Status Kawin Jenis Kelamin Laki-laki alamat Dusun Maladia Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Zulkarnain Daipaha SE.,SH. Adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MZD & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Djamaludin Malik No. 42 Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2022. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah register Nomor: W20-U1/15/AT.03.05-PHI/III/2023 tanggal 8 Maret 2023, sebagai Penggugat;

MELAWAN

PT. PG. Gorontalo Unit PG. Tolangohula yang berkedudukan di Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, yang dalam perkara ini diwakili oleh Maarten Turuallo dan Suoriyanto Harun , S.H masing-masing Manager HRD & Umum serta Staff HRD PT PG Gorontalo kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa No. 0519/Dir/IV/2023 tertanggal 6 April 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Mei 2023 dengan register No. W20-U1/33/AT.03.05.PHI/V/2023 selanjutnya sebagai Tergugat ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang dilampiri risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Nomor Register 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat Selama 16 (enam belas) Tahun 11 (sebelas) Bulan sejak 1 Januari 2006 dan diberhentikan pada Tanggal 3 Desember 2022 dan Jabatan terakhir sebagai Operator Tractor;
2. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir sebesar Rp 2.874.883.- (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)
3. Bahwa Penggugat di berhentikan (PHK) oleh Tergugat dengan alasan meminta dan menerima hadiah yang tidak wajar dan/atau komisi berupa uang dari masyarakat pemilik traktor, sesuai Surat PHK Nomor : GM/XI/22/173/SK;
4. Bahwa sejak bekerja selama 16 Tahun hubungan kerja sangat harmonis antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena Penggugat membantu teman Operator Traktor atas nama Mohamad Kumasi untuk meminjam sling yang dipergunakan menarik Traktor masyarakat yang tertanam dilahan atas nama Nunu pada Tanggal 21 November 2022, dan setelah traktor tersebut dibantu maka kami diberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000.- dan Penggugat diberikan uang oleh Mohamad Kumasi sejumlah Rp. 166.000.- dan hal ini yang menjadi pemicu sehingga Penggugat dan Mohamad Kumasi di PHK oleh Tergugat;
5. Bahwa pada Tanggal 22 September 2022 Penggugat di panggil untuk pemeriksaan di Kantor Satpam Tergugat dan diperiksa oleh Satpam atas nama Apriyanto akili dan dalam pemeriksaan tersebut uang yang Penggugat terima dari Mohamad Kumasi sebesar Rp. 166.000.- telah diminta/diserahkan di satpam atas nama Apriyanto Akili;
6. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat tidak pernah diberikan Surat Peringatan I, II dan III. Sesuai aturan Ketenagakerjaan;
7. Bahwa setelah Tergugat mem PHK Penggugat, Penggugat masih berusaha masuk kerja dan melaksanakan kewajiban

Hal 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



akan tetapi Tergugat sudah tidak memperbolehkan lagi bekerja maka tergugat di hukum untuk membayar **uang Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama 6 Bulan X Rp. Rp. 2.874.883.- = Rp. 17.249.298.- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)** sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Perkara Nomor 156 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo.13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Gto.;

8. Bahwa Penggugat berusaha menyelesaikan perselisihan ini melalui Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, dengan 2 (dua) kali pertemuan pada tanggal 10 Januari 2023, dan 20 Januari 2023, akan tetapi dari hasil pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan, karena Tergugat **tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan PHK tersebut**. sehingga penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial.

9. Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan hal ini menjadi pukulan bagi keluarga Penggugat.

10. Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar hak hak penggugat sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT. PG. Tolangohula Periode 2022-2024 Pasal 57 Poin 1, 2, 3, 4 dan 5;

11. Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon (9 bulan X Rp. 2.874.883)	=Rp25.873.947.-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (6XRp.2.874.883.)	=Rp17.249.298.-
- Uang Penggantian Hak	
➤	Cuti Tahunan 24/25 X
Rp 2.874.883.-	=Rp2.759.888.-
- Uang Pisah 15% dari Pesangon dan Penghargaan masa kerja	
➤	15% X(1x Pesangon
+ 1x PMK)	=Rp6.468.487.-
T o t a l	=Rp52.351.620.-

(Lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT. PG. Tolangohula Periode 2022-2024 Pasal 57 Poin 1, 2, 3, 4 dan 5;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak Putusan ini di bacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :
 - Uang Pesangon (9 bulan X Rp. 2.874.883) = Rp25.873.947.-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja (6X Rp.2.874.883.) =Rp17.249.298,-
 - Uang Penggantian Hak
 - Cuti Tahunan 24/25 X
Rp 2.874.883.- =Rp2.759.888.-
 - Uang Pisah 15% dari Pesangon dan Penghargaan masa kerja
 - 15% X(1x Pesangon
+ 1x PMK) =Rp6.468.487.-
 - T o t a l =Rp52.351.620.-

(lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) **selama 6 Bulan X Rp. Rp. 2.874.883.- = Rp. 17.249.298.- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)** sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Perkara Nomor 156 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo.13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Gto;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya di Persidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya, mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat pada pokok perkaranya mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Gorontalo c.q Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 28 Maret 2023.
 2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui jelas dalam Jawaban ini.
 3. Bahwa benar Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja di PT. PG. Gorontalo unit Tolangohula sejak 01 Januari 2006 dengan jabatan terakhir sebagai operator di bagian Mekanikal dan upah perbulannya sebesar Rp. 2.874.883 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
 4. Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan yang tidak dapat ditolerir yakni menggunakan fasilitas baik alat maupun tenaga/karyawan untuk kepentingan lain dan/atau kepentingan pribadi tanpa izin/sepengetahuan atasan atau pimpinan perusahaan (menggunakan aset tanpa hak/tanpa izin Tergugat), hal ini telah merugikan perusahaan dan bisa berdampak kepada karyawan lain untuk berbuat hal yang sama demi kepentingan pribadi.
- Penggugat telah meminta dan menerima hadiah yang tidak wajar dan/atau komisi berupa uang kepada masyarakat pemilik traktor yang tertanam dalam lumpur dilokasi jalan Desa Bina Jaya Kec. Tolangohula kejadian pada tanggal 20 November 2022.
 - Bahwa Penggugat telah memanfaatkan situasi tersebut dengan cara bekerja sama dengan operator alat traktor FT 91 milik Tergugat, untuk menarik alat traktor pihak luar tersebut.
 - Resume dan Berita Acara Pemeriksaan Security/satpam Tergugat pada tanggal 21 November 2022, pada point (5) dan (6) Penggugat dalam pengakuannya bertemu serta bernegosiasi dan/atau tawar menawar harga kepada pemilik traktor dan memungut biaya atau meminta dibayar sesuai dengan nilai yang telah ditentukan oleh Penggugat.
- (Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat tersebut di bubuhi tanda tangan oleh Penggugat).**

Hal 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kerugian diatas Tergugat juga mengalami kerugian berupa biaya operasional kerja, penggunaan BBM serta kerugian lainnya akibat tindakan yang dilakukan Penggugat.

5. Bahwa Satpam sebagai perangkat keamanan internal perusahaan sesuai ketentuan KAPOLRI No. 24 Tahun 2007 *tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau instansi Lembaga Pemerintah antara lain tugas dan fungsi adalah pengamanan, meneliti dan memeriksa setiap pelanggaran oknum karyawan perusahaan Bab III pasal 6 ayat (1) & (2).*

(PERKAPOLRI RI Nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan SWAKARSA pasal 27).

-Bahwa uang tersebut menjadi bukti Penggugat telah melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri yang telah dilakukan oleh Penggugat, dan akan menjadi barang bukti yang akan disampaikan oleh Tergugat saat agenda pembuktian. Dalam artian Penggugat telah benar-benar dan mengakui telah melakukan perbuatan yang dilarang, dimana hal tersebut termasuk tindakan dapat di PHK karena **bersifat mendesak** sesuai ketentuan yang telah di atur dalam **Perjanjian Kerja Bersama (PKB).**

6. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan **pelanggaran bersifat mendesak** kepada Penggugat, karena terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 50 ayat (5) **butir 5.13** *"menyalahgunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain".*

Butir 5.14. *"menerima hadiah yang tidak wajar, komisi atau bekerja untuk pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan".*

Butir 5.24. *" Dalam hal karyawan melakukan kesalahan ayat (5), maka perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pelanggaran "bersifat mendesak".*

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2021 pasal 52 ayat (2)" *Menegaskan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dst...".* dan penjelasannya, tanpa terlebih dahulu menunggu putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

7. Bahwa akibat PHK, Penggugat diberikan hak sesuai PKB pasal 57 ayat (4) Uang Penggantian Hak dan ayat (5) Uang Pisah, sebesar Rp. 9.285.872 (*Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua*

Hal 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tetapi sampai dengan sekarang hak-hak tersebut tidak diambil oleh Penggugat.

8. Bahwa dengan uraian jawaban Tergugat diatas maka seluruh dalil dan dasar hukum Penggugat point 4 s/d 7 yang diajukan Penggugat menjadi tidak relevan dalam perkara aquo.

9. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya serta tidak mempunyai dasar hukum dan lain dari itu telah memutarbalikkan fakta yang dapat menyesatkan karena itu dalil Jawaban Tergugat tersebut diatas cukup membuat terang perkara a quo sehingga beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat tersebut untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik, dan Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PHK No. GM/XI/22/173/SK. Tanggal 28 November 2022, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya slip Gaji Penggugat bulan November 2022, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022 s/d 2024 halaman 43 & 44 pasal 57 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 (uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak);

Bahwa bukti bukti berupa Foto copi P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dalam keadaan cocok, dan bukti bukti mana telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya sebagai berikut;

1. Rusdin Daud Bilalea,

- Bahwa saksi mengetahui Saksi bekerja pada Tergugat Sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja pada Tergugat? sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui surat lamaran kerja yang ditujukan kepada Tergugat pada waktu itu masih bernama PT. Rajawali;
- Bahwa saksi mengetahui dari papan pengumuman pada kantor Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada surat perjanjian kerja yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi menandatangani surat perjanjian kerja Di bagian HRD;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak yang diberikan Tergugat kepada karyawan, kontrak ada yang 3 bulan dan 1 tahun. Apabila kinerja bagus langsung diangkat menjadi karyawan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui dalam surat perjanjian kerja tercantum masa kerja kontrak dan besaran gaji yang diterima;
- Bahwa saksi mengetahui ada masa training selama 2 minggu dalam kurun waktu 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal yang Saksi terangkan sebelumnya berlaku juga untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Jabatan Penggugat sebagai Operator Traktor;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak tahun 1997 sampai tahun 2022Penggugat sebagai operator;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai operator traktor dikerjakan secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Sebagai operator traktor Penggugat masuk setiap hari meskipun ada hari libur nasional tetap masuk kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Jam kerja operator mulai dari jam 07.00 Wita sampai jam 16.00 Wita ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah kerja lembur;
- Bahwa saksi mengetahui upah Penggugat kurang lebih Rp2.800.000 pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Setiap tanggal 5 upah dibayarkan;
- Bahwa saksi mengetahui sistem absensi di PT. PG. Gorontalo unit PG. Tolangohula Absensi sudah menggunakan finger print;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Penggugat Yakni Manager Rayon 3;
- Bahwa saksi mengetahui Ketika selesai digunakan Traktor ditaruh di perkebunan Area Rayon 3;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak lagi bekerja karena telah di PHK oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebabnya karena Penggugat menolong menarik Traktor milik masyarakat yang tertanam;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dari Operator Traktor Yaitu mengecek dan mengoperasikan alat Traktor;

Hal 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada larangan-larangan dari Tergugat termasuk menarik traktor milik masyarakat yang tertanam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat di PHK karena menolong menarik Traktor milik masyarakat hanya mendengar dari info yang beredar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja, hanya mengetahui saksi Perjanjian Kerja masih berlaku ketika Penggugat di PHK;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah diberi surat peringatan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui posisi Penggugat sebagai Operator Traktor sudah ada yang menggantikan Sudah ada yang menggantikan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sekitar tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui Apakah status Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai karyawan kontrak, Bahwa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 status Penggugat sebagai karyawan kontrak harian lalu pada tahun 2006 diangkat menjadi karyawan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui jam kerja sebagai Operator Traktor dimulai dari jam 07.00 – 12.00 Wita lalu istirahat dan masuk lagi dari jam 14.00 – 16.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui upah Penggugat sudah UMP;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat di PHK oleh Tergugat Karena Penggugat membantu menarik traktor milik masyarakat yang tertanam di lahan KSO;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang diminta menarik Traktor milik masyarakat yang tertanam tersebut Kebetulan traktor Penggugat berada dekat dengan lahan KSO;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang bernama Mohamad Kumasi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menjadi karyawan tetap karena saksi sering melihat Penggugat menggunakan dinas karyawan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui bagian mekanik, workshop transportasi dan alat berat;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Penggugat langsung di PHK;

2 Rusdin Hilahapa,

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membawa Traktor;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membawa alat Traktor Sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat bekerja dimana setahu saksi

Hal 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah karyawan;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat lalu Penggugat menyampaikan bahwa ia dipecat oleh perusahaan karena menolong menarik traktor milik masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah Penggugat sebagai karyawan yang membawa alat traktor;
- Bahwa saksi pekerja petani gula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian Penggugat menarik alat Traktor milik masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi kenal Mohamad Kumasi;
- Bahwa saksi mengetahui Tinggal di desa Suka Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Desa Lakeya;
- Bahwa Saksi bertemu di jalan dengan Penggugat dan Penggugat menyampaikan bahwa ia dipecat oleh perusahaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PHK No. GM/XI/22/173/SK. Tanggal 28 November 2022, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Kas Keluar, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022 s/d 2024 pasal 57 ayat (4) & ayat (5) , yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022 s/d 2024 pasal 50 ayat (5) , yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya berita acara No. 062/SEC.L/XI/2022 tanggal 21 November 2022, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan tanggal 21 November 2022,, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Hal 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Resume Pemeriksaan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Bahwa bukti bukti berupa Foto copi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dalam keadaan cocok kecuali bukti T.5, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya sebagai berikut;

1 Maman Yanto,

- Bahwa Saksi sebagai penanggung jawab wilayah di Desa Gandasari dibawah PT.PG. Gorontalo;
- Bahwa Saksi Mengetahui PT.PG. Gorontalo bergerak dibidang perkebunan tebu;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas;
- Bahwa Saksi Mengetahui Pengawasan saksi di Desa Gandasari dibagi 4 Blok yaitu Blok 3B2, 3B3, 3B4 dan 3B5;
- Bahwa Saksi Mengetahui Keempat blok tersebut terpencar di 4 desa;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tugas saksi sebagai pengawas wilayah yaitu merencanakan program kerja, mengawasi pekerjaan semua dan memastikan perawatan tebu;
- Bahwa Saksi menjadi pengawas desa Gandasari sudah 4 (empat) Tahun sejak 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa Saksi Mengetahui sebagai pengawas wilayah kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui Dahulu Penggugat adalah Operator Traktor;
- Bahwa Saksi Mengetahui Sejak saksi masuk Penggugat memang sudah menjadi operator traktor;
- Bahwa Saksi mengevaluasi tugas operator kontraktor;
- Bahwa Saksi Mengetahui Bentuk Pengawasan saksi yaitu apabila traktor atau operator keluar harus ada SPK dari saksi;
- Bahwa Saksi Mengetahui SPK yang saksi maksudkan adalah Surat Perintah Kerja;
- Bahwa Saksi Mengetahui SPK tersebut secara tertulis;
- Bahwa Saksi Mengetahui Ada juga SPK Rutin yang dikeluarkan setiap hari kerja;
- Bahwa Saksi Mengetahui orang bekerja sebagai operator traktor Hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan SPK kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui Isi dari SPK hanya mengenai tanggal hari dan HM (Hour Machine);
- Bahwa Saksi Mengetahui SPK tersebut terhitung sejak pagi sampai dengan

Hal 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuknya traktor tersebut;

- Bahwa Saksi Mengetahui harus terbit dlu SPK baru bisa bekerja;
- Bahwa Saksi Mengetahui SPK tersebut ada menunjukkan waktu yaitu sejak Pukul 07.00 WITA sampai dengan Pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi Mengetahui dalam SPK tersebut ada tertuang mengenai kegiatan pekerjaan dan hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Traktor tersebut adalah milik perusahaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Untuk setiap traktor ada operatornya;
- Bahwa Saksi Mengetahui tugas dari operator tractor Tugasnya sebagai alat penarik pada saat musim tebang jalan berlumpur dan untuk menarik mobil petani;
- Bahwa Saksi Mengetahui traktor tersebut menarik mobil tapi atas izin atasan traktor tersebut bisa menarik mobil;
- Bahwa Saksi Mengetahui Izinnya dikonfirmasi ke saksi sebagai pengawas, kemudian saya mengkonfirmasi kepada manager;
- Bahwa Saksi Mengetahui Untuk menarik mobil yang mogok, operator traktor wajib melaporkan ke saksi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi Mengetahui akibatnya apabila operator traktor menarik mobil tanpa sepengetahuan saksi Perusahaan akan merugi terkait penggunaan BBM;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat telah melakukan tindakan yang dilarang yaitu menggunakan traktor untuk kepentingannya sendiri yaitu Penggugat meminta tariff penarikan mobil kepada petani;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat meminta tariff masih dalam kawasan penanaman tebu;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Penggugat Tapi Security yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Saksi Mengetahui security langsung meminta keterangan kepada Penggugat atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Laporan security tersebut berbentuk laporan tertulis berupa berita acara;
- Bahwa Saksi Mengetahui perusahaan melarang penggunaan traktor dengan mengambil tariff tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat sebagai operator traktor ada menerima gaji dari perusahaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat adalah karyawan tetap;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui kapan Penggugat menjadi karyawan tetap;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat menerima gaji setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui berapa gaji yang diterima oleh Penggugat;

Hal 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui Atas perbuatannya tersebut Penggugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak dipekerjakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena sudah diberikan surat PHK;
- Bahwa Saksi Mengetahui Operator traktor selain mendapatkan gaji juga mendapat BPJS;
- Bahwa Saksi Mengetahui operator tidak menerima uang makan, uang kehadiran dan uang tranport;
- Bahwa Saksi Mengetahui operator menerima uang lembur;
- Bahwa Saksi Mengetahui Uang lembur diterimakan setiap bulan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Uang lembur diserahkan berdasarkan bekerja melebihi 7 (tujuh) jam atau lewat dari Pukul; 16.000 WITA;
- Bahwa Saksi Mengetahui Uang lembur tidak diberikan setiap bulan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat melakukan tindakan meminta biaya kepada petani;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang Rp500.000,00;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat menggunakan traktor tersebut tidak ada izin dari perusahaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Perbuatan tersebut dilakukan di Desa Sukmakmur Utara;
- Bahwa Saksi Mengetahui Saat itu Penggugat bekerja sama dengan Mohammad Umadji;
- Bahwa Saksi Mengetahui hal tersebut atas informasi dari security;
- Bahwa Saksi Mengetahui bagian officer pernah melakukan meeting dengan operator;
- Bahwa Saksi Mengetahui Kejadian tersebut pada siang hari dan sudah tidak musim giling;
- Bahwa Saksi Mengetahui operator tidak bisa melakukan penarikan selain atas dasar SPK;
- Bahwa Saksi Mengetahui Traktor tersebut tidak bisa digunakan untuk menarik alat transportasi selain milik perusahaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Yang mengendarai saudara Mohamad Kumaji;
- Bahwa Saksi Mengetahui yang menarik dikebun tebu traktor tersebut Saudara Mohamad Kumaji;

Hal 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui Biaya penarikan Rp500.000,00;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui bahwa Penggugat mendapatkan surat SP1, SP2, dan SP3;
- Bahwa Saksi Mengetahui isi dari buku peraturan Perusahaan tapi saksi tidak membacanya secara mendetail;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui bahwa Penggugat sudah mendapatkan surat PHK;

2. Afrianto Y. Akili,

- Bahwa Saksi Mengetahui sebagai security di Perusahaan PT.PG. Gorontalo;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tugas saksi adalah mengamankan asset-aset perusahaan yaitu lebih spesifik menangani segala kasus diperusahaan seperti pencurian, penyalahgunaan alat, penggelapan dan indisipliner;
- Bahwa Saksi Mengetahuicatasan saksi sebagai penanggung jawab security yakni Saudara Rendy Kauntul;
- Bahwa Saksi Mengetahui yaitu masalah penyalahgunaan alat yaitu melakukan kegiatan diluar perintah yaitu penggunaan alat traktor;
- Bahwa Saksi Mengetahui operator traktor yang disalahgunakan tersebut ialah Operatornya Mohamad Kumaji;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat juga adalah operator akan tetapi operator traktor yang lain;
- Bahwa Saksi Mengetahui Saat kejadian tersebut siapa operatornya Saudara Mohamad Kumaji yang operatornya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat melakukan kegiatan menarik alat lain;
- Bahwa Saksi Mengetahui mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Penggugat Saksi mengetahui atas informasi managernya kepada saksi;
- Bahwa Saksi Mengetahui Managernya Saudara Taufik Zubedi;
- Bahwa Saksi Mengetahui Dia menyampaikan bahwa ada penyalahgunaan alat yaitu traktor digunakan menarik alat lain;
- Bahwa Saksi Mengetahui Saudara Taufik mengatakan yang mengemudikan traktor tersebut yang mengemudikan saudara Mohamad Kumaji;
- Bahwa Saksi Mengetahui Masyarakat yang meminta tolong kepada saudara Mohamad Kumaji untuk menarik alat, kemudian saudara Mohamad Kumaji menelepon Penggugat, dan kemudian Penggugat mengatakan akan menolongnya, lalu Penggugat menarik traktor masyarakat tersebut kejalan;
- Bahwa Saksi Mengetahuipenarikan tersebut ada diwilayah masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengecek dilapangan, karena ada security lain yang berada

Hal 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan;

- Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui Berita Acara tersebut dibuat pada hari Minggu tanggal 20 November 2022;
- Bahwa Saksi Mengetahui Saat itu awalnya saudara Mohamad Kumaji yang diperiksa, kemudian karena ada disebut nama Penggugat maka dilanjutkan pada besoknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui saat itu Mohamad Kumaji ada memberi keterangan mengenai tarif pembayaran dan hal itu dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui benar ada penerimaan uang, karena memang diserahkan kepada saya sebagai bukti bahwa benar ada transaksi;
- Bahwa Saksi Mengetahui Berita Acara Pemeriksaan dibuat Ada 2 kali yaitu tanggal 20 November 2022 dan 21 November 2022;
- Bahwa Saksi Mengetahui da aturan perusahaan yang dilanggar oleh Penggugat yaitu menerima uang;
- Bahwa Saksi Mengetahuicmembuat BA, kemudian diserahkan kepada Diserahkan kebagian HRD BA tersebut;
- Bahwa Saksi Mengetahui Kepala security yang memerintahkan kepada saya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Pada saat itu saksi meminta mereka membaca Berita Acara tersebut kemudian mereka menandatangani;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat menerima Rp166.000,00 dan sisanya untuk saudara Mohamad Kumaji;
- Bahwa Saksi Mengetahui tidak menerima uang, tetap melanggar, karena melakukan penarikan menggunakan traktor perusahaan ada prosedurnya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Perusahaan mengalami kerugian BBM;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui Kapan Penggugat di PHKi;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat PHK Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui gaji operator sesuai UMP;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui Penggugat pernah menerima uang lembur;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui Berapa gaji Penggugat yang diterima terakhir;
- Bahwa Saksi Mengetahui Jam kerjanya beda-beda, ada yang 5 hari kerja untuk security shift dan non shift, non shift Pukul 07.00 WITA – Pukul 16.00 WITA, untuk karyawan shift 6 hari kerja senin-sabtu;
- Bahwa Saksi Mengetahui Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2022;
- Bahwa Saksi Mengetahui kejadiannya di luar Lokasi perusahaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Aturan atas larangan perusahaan diatur di PKB;

Hal 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempelajari dan menghafal PKB, saya hanya melihatnya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Untuk PHK menjadi kewenangan HRD;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat saat itu ada dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Mengetahui kejadian tersebut dimuat di Berita Acara;
- Bahwa Saksi Mengetahui Mereka membaca sendiri dan kemudian menandatangani;
- Bahwa Saksi Mengetahui benar ada transaksi dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi Mengetahui jumlah transaksinya Rp500.000,00;
- Bahwa Saksi Mengetahui Uang tersebut yang menerima Penggugat dan saudara Mohamad Kumaji yang berbagi uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Kejadian dilahan KSO Tebu ataupun KSO Jagung saksi tidak melihat lokasinya, tapi saya hanya mendapat info;
- Bahwa Saksi Mengetahui sebagai security, Sudah 16 Tahun;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui Penggugat mendapatkan surat SP1, SP2 dan SP3;
- Bahwa Saksi Mengetahui KSO Tebu itu milik masyarakat yang dijual ke Perusahaan PT PG Tolangohula;

3. Imran Datau,

- Bahwa kenal Penggugat setelah ada perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama panggilan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tahu ada kejadian alat traktor tertanam dan ada karyawan PT.PG. Gorontalo unit PG. Tolangohula yang membantu menarik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian alat Traktor yang tertanam tersebut Di lokasi kebun jagung dan tumbuh tanaman tebu juga;
- Bahwa saksi pemilik dari Traktor yang tertanam tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui alat Traktor yang tertanam milik Saksi, saksi hanya operator dari Traktor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sempat menghubungi teman saksi untuk membantu menarik traktor yang tertanam dan teman saya itu yang menghubungi operator PT. PG. Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Penggugat secara langsung melainkan teman saksi yang menghubungi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui traktor yang tertanam ditarik Menurut penyampaian teman saksi nanti besok hari jumat baru ditarik karena sudah jam 6 sore dan operator PT. PG Gorontalo sudah pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi memberi uang sejumlah Rp500.000 sebagai imbalan jasa menarik traktor yang tertanam. Awalnya teman saksi mengatakan agar

Hal 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian saja rokok, tetapi pada besok harinya saya ke lokasi traktor yang tertanam ada yang datang kepada saya dan mengatakan “so baku jadi” lalu tiba-tiba traktor sudah ditarik dan saat saksi tanya berapa ia menjawab 500 ribu. Karena saat itu saksi hanya membawa uang 200 ribu sehingga saya meminjam uang kepada petani yang berada di lokasi lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp500.000 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan transaksi dengan Saksi saat itu Yaitu Saman Ngadi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi di lahan jagung;
- Bahwa saksi Saksi bukan pemilik alat traktor yang tertanam tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penarikan pada hari Jumat karena saya sendiri berada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alat Traktor yang digunakan untuk menarik traktor yang tertanam itu milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa akibat kejadian penarikan alat traktor yang tertanam tersebut menyebabkan Penggugat di PHK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah dimintai tolong melalui istri Saksi agar Penggugat tidak di PHK;
- Bahwa saksi mengetahui Pembicaraan terkait uang Rp500.000 antara Saksi dengan Saman Ngadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saman Ngadi yang meminta uang sejumlah tersebut kepada Saksi bukan teman Saksi yang Saksi mintai tolong, karena awalnya pembicaraan dengan teman saksi hanya kasih uang rokok;
- Bahwa saksi mengetahui memang ada inisiatif dari Saksi sendiri untuk memberi imbalan;
- Bahwa saksi mengetahui jarak Saksi dan Penggugat dengan lokasi alat traktor yang ditarik, Jaraknya sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berbicara dengan saya “so baku jadi ini” lalu ia meminta uang sejumlah Rp500.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah meminta uang sejumlah Rp500.000 sebagai imbalan untuk menarik alat traktor Saksi yang tertanam;
- Bahwa saksi mengetahui ada operator lain yang berada di lokasi kejadian penarikan traktor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi memberikan uang kepada Penggugat lalu Saksi langsung pergi;

Hal 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada dari pihak Tergugat yang menghubungi Saksi, saksi ditelepon oleh Tergugat untuk diminta menjadi saksi dan posisi saksi di rumah sehingga datanglah 3 orang dari pihak perusahaan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Tergugat menanyakan perihal Saksi memberi uang kepada Penggugat saksi ditanyakan hal tersebut dan saksi mengiyakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hari apa Saksi didatangi oleh orang-orang dari pihak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Kejadian alat traktor tertanam di hari Kamis, dan ditarik pada besok harinya;
- Bahwa saksi mengetahui penarikan alat tractor di lakukan Sekitar jam 10.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui saksi sudah mendapat info bahwa Traktor yang digunakan untuk menarik berwarna merah tetapi type saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Traktor yang digunakan untuk menarik Traktor yang tertanam itu milik Penggugat, Bukan milik Penggugat melainkan milik perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Penggugat diberhentikan dengan alasan Penggugat di berhentikan (PHK) oleh Tergugat dengan alasan meminta dan menerima hadiah yang tidak wajar dan/atau komisi berupa uang dari masyarakat pemilik traktor, sesuai Surat PHK Nomor : GM/XI/22/173/SK;
- Penggugat telah bekerja pada Tergugat Selama 16 (enam belas) Tahun 11 (sebelas) Bulan sejak 1 Januari 2006 dan diberhentikan pada Tanggal 3 Desember 2022 dan Jabatan terakhir sebagai Operator Tractor;

Hal 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menerima upah terakhir sebesar Rp 2.874.883.- (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- setelah Tergugat mem PHK Penggugat, Penggugat masih berusaha masuk kerja dan melaksanakan kewajiban akan tetapi Tergugat sudah tidak memperbolehkan lagi bekerja maka tergugat di hukum untuk membayar uang Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama 6 Bulan X Rp. Rp. 2.874.883.- = Rp. 17.249.298.- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon;
Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja di PT. PG. Gorontalo unit Tolangohula sejak 01 Januari 2006 dengan jabatan terakhir sebagai operator di bagian Mekanikal dan upah perbulannya sebesar Rp. 2.874.883 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Tergugat telah melakukan kesalahan yang tidak dapat ditolerir yakni menggunakan fasilitas baik alat maupun tenaga/karyawan untuk kepentingan lain dan/atau kepentingan pribadi tanpa izin/sepengetahuan atasan atau pimpinan perusahaan (menggunakan aset tanpa hak/tanpa izin Tergugat), hal ini telah merugikan perusahaan dan bisa berdampak kepada karyawan lain untuk berbuat hal yang sama demi kepentingan pribadi;
- Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan **pelanggaran bersifat mendesak** kepada Penggugat, karena terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 50 ayat (5) **butir 5.13** “menyalahgunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja yang mana dalam Gugatannya Penggugat menyatakan Penggugat bekerja sejak 01 Januari 2006 dengan jabatan terakhir sebagai

Hal 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator di bagian Mekanikal dan upah perbulannya sebesar Rp. 2.874.883 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), hal ini diakui oleh Tergugat dengan menyatakan Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja di PT. PG. Gorontalo unit Tolangohula sejak 01 Januari 2006 dengan jabatan terakhir sebagai operator di bagian Mekanikal dan upah perbulannya sebesar Rp. 2.874.883 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat juga terdapat perselisihan Hak yang mempersoalkan mengenai pemberian upah kepada Penggugat tidak sesuai dengan UMP Provinsi Gorontalo sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah Sebagian oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR/283 R,Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dan kemudian Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan Saksi-saksi yaitu Saksi Rusdin Daud Bilalea dan Rusdin Hilahapa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.8, dan mengajukan Saksi Maman Yanto, Aprianto Y. Akili dan Imran Datau;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat 1, serta berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui bukti P. 1 sampai dengan P. 3 dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat melalui bukti T.1 sampai dengan T,8, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat , Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat 1, serta berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui bukti P. 1 sampai dengan P.3 dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat melalui bukti T.1 sampai dengan T.8, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat , Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Hal 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja di PT. PG. Gorontalo unit Tolangohula sejak 01 Januari 2006 dengan jabatan terakhir sebagai operator di bagian Mekanikal dan upah perbulannya sebesar Rp. 2.874.883 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Penggugat di berhentikan (PHK) oleh Tergugat dengan alasan meminta dan menerima hadiah yang tidak wajar dan/atau komisi berupa uang dari masyarakat pemilik traktor, sesuai Surat PHK Nomor : GM/XI/22/173/SK;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya PHK terhadap diri Penggugat tidak sesuai Undang-undang dan Tergugat harus membuktikan bahwa PHK yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Undang undang;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Bahwa Penggugat bekerja di PT. PG. Gorontalo unit Tolangohula sejak 01 Januari 2006 dengan jabatan terakhir sebagai operator di bagian Mekanikal dan upah perbulannya sebesar Rp. 2.874.883 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan Penggugat di berhentikan (PHK) oleh Tergugat dengan alasan meminta dan menerima hadiah yang tidak wajar dan/atau komisi berupa uang dari masyarakat pemilik traktor, sesuai Surat PHK Nomor : GM/XI/22/173/SK;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya kembali menerangkan bahwa Penggugat di berhentikan (PHK) oleh Tergugat dengan alasan meminta dan menerima hadiah yang tidak wajar dan/atau komisi berupa uang dari masyarakat pemilik traktor, sesuai Surat PHK Nomor : GM/XI/22/173/SK;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Surat PHK Nomor : GM/XI/22/173/SK tetapi terdapat perbedaan terhadap jenis PHK tersebut dimana Penggugat menyatakan hanya membantu teman Operator Traktor atas nama Mohamad Kumasi untuk meminjam sling yang dipergunakan menarik Traktor masyarakat yang tertanam dilahan atas nama Nunu pada Tanggal 21 November 2022, dan setelah traktor tersebut dibantu maka diberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000.- dan Penggugat diberikan uang oleh Mohamad Kumasi sejumlah Rp. 166.000.- dan hal ini yang menjadi pemicu sehingga Penggugat dan Mohamad Kumasi di PHK oleh Tergugat yang seharusnya

Hal 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tdk di PHK sedangkan Tergugat menganggap tindakan Penguat merupakan Tindakan yang harus di ganjar dengan PHK;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya diatas Penguat menguatkan dalilnya dengan membuktikan Surat PHK Nomor : GM/XI/22/173/SK Bukti P.1 yang diakui oleh Tergugat dengan bukti yang sama Bukti T.1,;

Menimbang bahwa Penguat dan Tergugat dalam persidangan memasukkan Bukti P.3 dan Tergugat memasukan Bukti T.3 dan T.4 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PT.Gorontalo dan Serikat Pekerja Mandiri Tolangohula (SPMT) namun merujuk ke pasal yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat dan Tergugat dalam Gugatan maupun Jawabannya terdapat perbedaan terhadap jenis PHK tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-undang dan Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PT.Gorontalo dan Serikat Pekerja Mandiri Tolangohula (SPMT);

Menimbang, bahwa Bukti T.5 Mengenai Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 pasal 52 dihubungkan dengan Bukti T.3 dan T.4 Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PT.Gorontalo dan Serikat Pekerja Mandiri Tolangohula (SPMT) yang pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Penguat di PHK dengan Alasan Mendesak;

Menimbang, bahwa PHK dengan alasan mendesak seperti yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 pasal 52 adalah Alasan Mendesak yang diatur oleh Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama *a quo* ;

Menimbang, bahwa Bukti T.4 Perjanjian Kerja Bersama pasal 50 ayat 5 butir (5.13), (5.14) dan (5.24) adalah PHK dengan alasan mendesak dimana setelah dicermati dan diteliti merupakan tindakan/perbuatan dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana keterangan saksi tergugat dipersidangan yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja terhadap Penguat ;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal *a quo* Majelis Hakim memaknai yang dimaksud pasal 50 ayat 5 merupakan kejahatan yang harus dibuktikan melalui penyidikan berakhir pada putusan Pengadilan yang dalam hal ini berasal dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana telah dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan melihat apakah benar Penguat telah melakukan Pelanggaran sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Bersama pasal *a quo* diatas;

Hal 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tergugat Maman Yanto dan Apriyanto Y.Akili yang menerangkan bahwa kejadian penarikan Traktor milik Masyarakat berada di luar dari Lahan milik perusahaan dan operator Traktor tersebut adalah Muhamad Kumasi bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi Tergugat diatas bukti T.7 tentang Berita Acara Pemeriksaan menyebutkan operator Traktor alat FT 91 adalah Mohamad Kumasi bukan Penggugat dimana saat itu penggugat ditelpon untuk meminjamkan tali sling ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terhadap kejadian Penarikan Traktor milik Masyarakat tersebut dari keterangan saksi penggugat maupun tergugat berada di luar lahan dari Tergugat dan dilakukan pada hari libur (minggu) sehingga menurut majelis Hakim Penggugat dapat melakukan aktivitas pribadinya di luar jam kerjanya dan diluar Perusahaan dengan meminjamkan sling (tali besi) kepada orang yang membutuhkan yang tidak dilakukan saat jam kerja penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Berpendapat seharusnya yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat adalah Mohamad Kumasi sebagai Operator Traktor alat FT 91 yang bertugas pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 serta bertanggungjawab terhadap traktor tersebut dan bukan merupakan tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *aquo* Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tidak didasari kepada pertanggungjawaban yang tepat tentang penggunaan pemakaian Traktor jenis FT 91, sehingga tidak tepat pula Penggugat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan bukti T-7 serta keterangan saksi Tergugat yang menerapkan pelanggaran terhadap perbuatan penggugat yakni pasal 5.13, Pasal 5.14 yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sehingga dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa dengan dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama *aquo* dengan alasan mendesak yang setelah dicermati masih menggunakan ketentuan pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah tidak berlaku lagi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, maka dengan demikian alasan pemutusan Hubungan kerja *a quo* tidak berlandaskan hukum selain ketentuan pasal 57 Perjanjian Kerja

Hal 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tentang uang pesangon , uang penghargaan masa kerja, penggantian hak yang akan diperhitungkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas menyangkut tentang hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang akan dijadikan dasar adalah Penggugat bekerja di PT. PG. Gorontalo unit Tolangohula sejak 01 Januari 2006 sampai dengan Tanggal 28 November 2022 yaitu 16 (enam belas) Tahun 11 (sebelas) bulan dengan jabatan terakhir sebagai operator di bagian Mekanikal dan upah perbulannya sebesar Rp. 2.874.883 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan berakhir maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PT.Gorontalo dan Serikat Pekerja Mandiri Tolangohula (SPMT) mengenai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Uang Pesangon

Uang Pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 57 Perjanjian Kerja Bersama ayat (2) butir (2,9) masa kerja 8 (delapan) Tahun tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan upah untuk Penggugat masa kerja 16 (enam belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sejumlah ;
 $9 \text{ (Sembilan)} \times \text{Rp}2.874.883,00 = \text{Rp}25.873.938$

- Uang Penghargaan Masa Kerja

berdasarkan ketentuan Pasal 57 Perjanjian Kerja Bersama ayat (3) butir (3.5) masa kerja 15 (lima belas) Tahun tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah untuk Penggugat masa kerja 16 (enam belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sejumlah ;
 $6 \text{ (enam)} \times \text{Rp}2.874.883,00 = \text{Rp}17.249.298$

- Penggantian Hak

- Cuti Tahunan

Oleh karena Penggugat tidak membuktikan cuti tahunan Penggugat yang belum diambil maka Petitum ini ditolak

- Uang Pisah

berdasarkan ketentuan Pasal 57 Perjanjian Kerja Bersama ayat (5) uang pisah ditetapkan sebesar 15 % terhadap 1 kali uang pesangon ditambah 1 kali penghargaan masa kerja (15% (1 X pesangon + 1 kali penghargaan masa kerja)) untuk Penggugat sejumlah:

$15\% \times (\text{Rp}25.873.938 + \text{Rp}17.249.298) = \text{Rp}6.468.485,40$

Hal 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat pada angka 5 (lima) yang memerintahkan Tergugat 1 untuk membayar jumlah tersebut diatas kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus, maka terhadap petitum Penggugat tersebut untuk di tolak mengingat masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh Tergugat maupun Penggugat terhadap putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Petitum mengenai menghukum Tergugat untuk membayar uang Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama 6 Bulan didasari pada putusan Perkara Nomor 156 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo.13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Gto. yang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah berubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mana Pasal yang mendasari permintaan tersebut telah dihapus sehingga majelis berpendapat terhadap Petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka terhadap gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan Penggugat nilai gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PT.PG.Gorontalo dan

Hal 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Mandiri Tolangohula (SPMT), dan tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat putus hubungan kerja terhitung sejak tanggal 28 November 2022;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa; Pesangon

9 (Sembilan) X Rp2.874.883,00 = Rp.25.873.938

Penghargaan Masa Kerja

6 (enam) X Rp2.874.883,00 = Rp.17.249.298

Penggantian Hak

Uang pisah

15% X (Rp.25.873.938+ Rp.17.249.298) = Rp.6.468.485,40

T o t a l

Rp.49.591.721,40

(empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami **HASCARYO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan, **BAYU LESMANA TARUNA S.HI., M.H.**, dan **KUSMAYADI SUMBA S.E.**, dan masing-masing Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **SUWANDI KAU, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAYU LESMANA TARUNA S.HI., M.H., HASCARYO, S.H., M.H.

2. KUSMAYADI SUMBA S.E.

PANITERA PENGGANTI,

SUWANDI KAU ,S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Atk | : Rp 90.000,00 |
| 2. | Meterai | : Rp10.000,00 |
| 3. | Panggilan Tergugat (3 x Panggilan
@ Rp. 70.000,000) | : <u>Rp70.000,00</u> |
| | Jumlah | : Rp170.000,00,- |
- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto